

KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Sunarya Rahardja, dkk

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.



KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Penulis

Sunarya Rahardja, dkk



**Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam
Pembangunan Berkelanjutan**

Penulis:

**Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam
Pembangunan Berkelanjutan**

Penulis:

Sunarya Rahardja , Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro,
Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa
Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama
Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan
Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih
Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo
J.S. Murdomo R. Wahyu Pratomo Hadianto
Paryadi, Wahyu Satria N., Pudja Pramana Kusuma Adi, Ronaldus Budi Talino
Puji Puryani, Fedrik Hayon, R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba
Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani
Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse
Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni
Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri, , Fara Rinanti
Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto
Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani
Wiwin Budi Pratiwi
Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.

Desain Sampul: team NT; Desain Isi: Bhudi

Cetakan Pertama, 1 Januari 2024

Hlm. 220 + vi

ISBN : 978-623-8553-00-6 (EPUB)

Diterbitkan oleh NUTA MEDIA

Alamat penerbit

Jl. Nyiwijiadhisoro 23 B prenggan Kotagede Yogyakarta

Anggota IKAPI 135/DIY/2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin
tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Nuta Media

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan buku dengan judul “Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Perkembangan teknologi dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan kini menitikberatkan pada aspek ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan demi keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Prinsip utama dari Pembangunan Berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar..

Buku ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 20 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Isi dalam buku ini diharapkan dapat menambah sumber referensi dan pemahaman mengenai kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan bab ini, sehingga kami bersedia menerima masukan dan saran yang konstruktif sebagai langkah untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi bab ini.

Ketua LP3M Universitas Janabadra
Dr. Erni Umami Hasanah, SE.,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Dampak Teknologi Informasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Manajerial Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul	
<i>Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri</i>	<i>1</i>
Strategi Pengembangan Obyek Wisata pada Agrowisata Salak Pondoh di Bangunkerto Kabupaten Sleman, Yogyakarta	
<i>Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani</i>	<i>9</i>
Kinerja Keuangan, Penghindaran Pajak, dan Kapitalisasi Pasar	
<i>Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro</i>	<i>22</i>
Model <i>Sustainable Development</i> Wisata Desa: Strategi Penghidupan Berkelanjutan Pada Masyarakat Berbasis Pariwisata	
<i>Agnes Ratih Ari Indriyani, Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa</i>	<i>30</i>
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Bantul	
<i>R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba</i>	<i>45</i>
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta	
<i>Sunarya Rahardja, Fara Rinanti</i>	<i>53</i>
Analisis Perjanjian Baku Dalam Jual-Beli Rumah Cash Bertahap PT. Duta Bumi Adipratama di Kabupaten Sleman	
<i>Paryadi, Wahyu Satria N.</i>	<i>64</i>
Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pada Tingkat Kepolisian	
<i>Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan</i>	<i>73</i>
Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan	
<i>Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto</i>	<i>84</i>
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Imigran Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang	
<i>J.S Murdomo,S.H.,M.Hum, R. Wahyu Pratomo Hadiano</i>	<i>96</i>

Implementasi Kedaulatan Rakyat dalam Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945	
<i>Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse</i>	<i>109</i>
Implementasi Perjanjian TRIPS dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Cipta Industri Kreatif Lokal di Indonesia	
<i>Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama</i>	<i>120</i>
Peran Kepala Desa Dalam Sistem Antikorupsi Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Panggungharjo Bantul	
<i>Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih</i>	<i>129</i>
Kajian Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 di Bantul	
<i>Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni</i>	<i>137</i>
Kajian Perlindungan Hukum Istri Akibat Perceraian Kasus Kekerasa Dalam Rumah Tangga Pengadilan Agama Sleman (Kajian Putusan Nomor: 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn)	
<i>Puji Puryani, Fedrik Hayon</i>	<i>151</i>
Sebuah Tinjauan Yuridis Atas Polemik Pringgodigdo-Poerwokoesoemo (1950-1951) Perihal Masa Jabatan Presiden	
<i>Pudja Pramana Kusuma Adi, S.H., M.H., Ronaldus Budi Talino</i>	<i>163</i>
Efektifitas Pelaksanaan SE Wali Kota Yogyakarta No 660/6123/SE/2022 Terkait Gerakan Zero Sampah Anorganik Rumah Tangga	
<i>Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani</i>	<i>175</i>
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus di Gunung Kidul)	
<i>Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo</i>	<i>185</i>
Implementasi Metode Case Based Reasoning Pada Sistem Identifikasi Hama dan Penyakit Tanaman Kaktus	
<i>Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu</i>	<i>197</i>
Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Bantul Tahun 2023	
<i>Wiwini Budi Pratiwi, Lia Lestiani</i>	<i>211</i>

Implementasi Kedaulatan Rakyat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Sri Handayani Retna Wardani¹, Katharina Anunsiata Junianse¹

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta,
katharinajunianse26@gmail.com

ABSTRACT

In terms of government based on the sovereignty of the people, the supreme power in the state is in the hands of the people. The people are the source of legality who represent the exercise of their power to the executive, legislative and judiciary and this institution then organises the interests of the people. A country that has implemented people's sovereignty can be seen from the output of legal products that are populist. The purpose of the research is to get an answer whether the state administrators have formed a law as specified in the provisions of the applicable law. The results show that the Government and the Parliament have not fully implemented the formation of laws that meet the needs of the people. There are controversial laws and even many laws are judicially reviewed in the Constitutional Court. The concept of popular sovereignty is interpreted by state administrators only as a theory that is separated from practice in the field. The conclusion is obtained from the results of research using the normative juridical approach method. The enactment of Law no. 13 of 2022 is expected to be able to change the attitude of the Government and the DPR to understand the concept of popular sovereignty and underlie it in the formation of laws.

Keywords: Amendment of the 1945 Constitution, Popular sovereignty, legislation

ABSTRAK

Dalam istilah pemerintahan yang berasaskan kedaulatan rakyat maka kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat. Rakyat sumber legalitas yang mewakilkan penyelenggaraan kekuasaannya pada eksekutif, legislatif dan yudikatif dan Lembaga inilah yang kemudian menyelenggarakan kepentingan-kepentingan rakyatnya. Ciri-ciri kedaulatan rakyat sudah diimplementasikan dalam suatu negara dapat dilihat dari output produk hukum yang merakyat (sesuai kebutuhan rakyat). Inilah tujuan dilakukan penelitian apakah penyelenggara negara telah membentuk uu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan UU yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan political will Pemerintah dan DPR tidak maksimal dan tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pembentukan UU yang sesuai kebutuhan rakyat. Bukti masih ditemukan UU yang kontroversial bahkan banyak UU yang di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Konsep kedaulatan rakyat dimaknai oleh penyelenggara negara hanya sebatas teori yang terpisah dari praktek di lapangan. Kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatis, dan empiris digunakan untuk menambah kelengkapan sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Berlakunya UU no. 13 Tahun 2022 diharapkan mampu mengubah sikap Pemerintah dan DPR yang merakyat dal membentuk produk hukum, sehingga sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Kata Kunci: Amandemen UUD Tahun 1945, Kedaulatan rakyat; Peraturan perundang-undangan;

PENDAHULUAN

Dalam kaitannya dengan lingkup kedaulatan, gagasan kedaulatan sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi meliputi proses pengambilan keputusan. Misalnya seberapa besar kekuatan keputusan-keputusan yang ditetapkan, baik di lapangan legislatif maupun eksekutif (*the administration of law*). Sedangkan jangkauan kedaulatan (*domain of sovereignty*), melalui analisis relasional (*relational analysis*) antara 'sovereign' dan 'subject', terkait soal siapa atau apa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan siapa atau apa yang menjadi objek dalam arti sasaran yang dijangkau oleh konsep kekuasaan yang bersifat tinggi [1].

Konsep mengenai jangkauan kedaulatan (*domain of sovereignty*). Menurut Nagel, ada dua hal penting, yaitu (a) siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara; dan (b) apa yang dikuasai oleh pemegang kekuasaan tertinggi. Menyangkut siapa atau apa yang menguasai, maka kedaulatan itu pada prinsipnya dapat dipegang oleh seseorang, sekelompok, sesuatu badan yang melakukan legislasi dan administrasi fungsi-fungsi pemerintahan [1].

Di Negara Indonesia sendiri konsep kedaulatan rakyat tercantum dalam UUD Tahun 1945 baik dalam Pembukaan (alinea keempat) dan juga di dalam Batang Tubuh Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 menetapkan "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat", berdasarkan hal tersebut maka kedaulatan rakyat itu telah diwakilkan kepada MPR sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi, sehingga kekuasaan negara yang tertinggi berada ditangan MPR. Hal tersebut kemudian memunculkan penafsiran bahwasanya MPR yang memegang kedaulatan rakyat. Rakyat seolah-olah mengalihkan kedaulatan rakyat kepada MPR, sehingga rakyat pun tergantung pada kemauan MPR.

Pada Tahun 2001 dalam amandemen ke-3 UUD tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 mengalami perubahan, menjadi berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar". Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, tetapi hanya berperan sebagai lembaga negara utama atau primer [2].

Salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia adalah dengan adanya pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan pejabat-pejabat publik lainnya.

Menurut K.C Wheare bahwa salah satu alasan mengapa negara memiliki konstitusi adalah "*the desire to make a fresh start*", yaitu keinginan untuk memulai penyelenggaraan negara yang baru tidak hanya terbatas pada negara-negara yang baru berdiri, melainkan termasuk pula pengalaman pada suatu negara yang menunjukkan adanya perubahan penyelenggaraan negara dari semula bersifat otoriter menuju ke arah yang lebih demokratis [3].

Lahirnya reformasi memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi para pejabat dalam membenahi pelaksanaan hukum yang saat itu dianggap sudah tidak sesuai

lagi dengan amanat UUD Tahun 1945 dan perkembangan kondisi yang ada. Selama kurun waktu 25 tahun tersebut (1998-2023), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Presiden telah berhasil mensahkan undang-undang sebanyak 706 buah [4]. Namun pada kenyataannya, semenjak lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) tercatat bahwasanya perkara terkait peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh masyarakat kepada MK sebanyak 1613 buah [4].

Lebih lanjut MK menerangkan ada 10 undang-undang yang sering diuji adalah sebagai berikut: (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 95 buah, (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebanyak 75 buah, (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebanyak 43 buah, (4) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebanyak 39 buah, (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebanyak 38 buah, (6) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 37 buah, (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebanyak 35 buah, (8) Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 34 buah, (9) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebanyak 28 buah, dan (10) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 26 buah [4].

Adanya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi selanjutnya disingkat (MK) di satu sisi memberikan angin segar terkait transparansi pelaksanaan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan kehendak rakyat, namun di sisi lain menimbulkan persoalan baru terkait peran lembaga negara dan pejabat yang berwenang dalam merealisasikan kedaulatan rakyat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan kebutuhan rakyat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian bagaimana implementasi kedaulatan rakyat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pasca amandemen UUD Tahun 1945.

METODE

1. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yuridis empiris dan konseptual dengan penjabaran sebagai berikut:
 - A. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya data sekunder [5]. Penelitian menggunakan metode ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dalam hal ini adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa reformasi disandingkan teori kedaulatan rakyat dan teori ketatanegaraan Negara Indonesia. Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945 dipakai sebagai acuan untuk memahami undang-undang apakah sesuai dengan amanat konstitusi

- B. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan [6]. Penelitian ini dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dengan kata lain hukum merupakan variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya [7].
 - C. Pendekatan konseptual, yaitu peneliti akan melakukan pengkajian dan menemukan pemahaman yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 apakah sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang telah disahkan. Sehingga peneliti harus memastikan berjalannya sistem ketatanegaraan Indonesia harus sesuai dengan aspek filosofis dari Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945. Teori dan asas harus menjadi tolak ukur bagi setiap tindakan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di Indonesia sehingga tidak akan melanggar sistem ketatanegaraan Indonesia. Peneliti ingin mengungkapkan tentang kebutuhan Indonesia melalui penyusunan konsep yang ideal
2. Tipe Penelitian
 Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, untuk fakta di lapangan digunakan untuk melengkapi bahan hukum sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang akurat dan komprehensif. Oleh karena itu perlu dukungan referensi buku hasil penelitian ilmiah, disertasi, tesis, Peraturan Perundang-undangan, kamus hukum, terminologi hukum, kybernologi, jurnal aktual yang terkait dengan judul.
 3. Lokasi Penelitian
 Perpustakaan Wilayah Graha Pustaka, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Perpustakaan Pusat Kajian Hukum Konstitusi, Perpustakaan pribadi.
 4. Sumber Data
 - a. Bahan Hukum Primer berupa: UUD NRI Tahun 1945, Risalah Amandemen UUD Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku referensi terkait hukum, tulisan ilmiah baik jurnal maupun majalah, media cetak (fakta di lapangan) dll. (bahan yang diperlukan untuk kelengkapan data primer, khususnya hasil penelitian spt tesis, disertasi dan jurnal hukum ketatanegaraan dan lain sebagainya).
 - c. Bahan Hukum Tersier berupa kamus hukum, website internet dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat normatif (*legal rederarch*) maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh diolah sedemikian rupa dan penyajiannya dilakukan dengan mendeskripsikan secara deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dengan cara mengelaborasi secara sistematis dan terstruktur mengenai permasalahan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

6. Metode Penyajian Data

Dalam penyajian data akan digunakan dua jenis yaitu: *Pertama*, penyajian secara tekstual yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan. *Kedua*, penyajian secara tabulasi yaitu penyajian dalam bentuk tabel, kolom dan sejenisnya.

7. Metode Analisis Data

Data atau bahan hukum yang sudah disistematisasi kemudian dianalisis dengan menggunakan pola deskriptif kualitatif dengan menampilkan pikiran-pikiran kritis secara sistematis, inovatif dan kreatif dengan menggunakan teori-teori yang tentu berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, analisis penelitian ini juga dilakukan dengan cara menginterpretasikan, menguraikan dan menyusun secara sistematis-logis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Penelitian ini akan diperdalam dengan berbagai teori yang relevan dengan penelitian ini, kemudian pikiran-pikiran kritis dengan menggunakan teori-teori tersebut dimaksudkan untuk memperdalam analisis dalam penelitian ini. Sehingga dengan demikian akan diketahui, apakah implementasi kedaulatan rakyat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pasca amandemen UUD Tahun 1945.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD Tahun 1945

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Kekuasaan yang sesungguhnya adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar, pelaksanaannya kedaulatan rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi. Prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Secara konstitusi kedaulatan rakyat terlegitimasi melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 dan pasal-pasal UUD Tahun 1945. Sebelum diamandemen kedaulatan rakyat secara tegas dimuat dalam UUD Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) *Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemilik kedaulatan adalah rakyat, namun secara implementatif berada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat

Indonesia (lembaga tertinggi Negara).

Setelah UUD Tahun 1945 diamandemen, kedaulatan rakyat yang dianut di Indonesia berubah cara pelaksanaannya menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang NRI Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut: Ayat (2) *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*, dan Ayat (3) *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*. Sehingga dalam hal ini pelaksana kedaulatan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga negara tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Yudisial.

Dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan tersebut, maka lembaga-lembaga negara membutuhkan undang-undang sebagai langkah utama arah kebijakan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. DPR sebagai lembaga legislatif memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Terkait Presiden dan DPD hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

Keberadaan undang-undang pada dasarnya adalah instrumen bagi penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan. Secara umum fungsi undang-undang dalam suatu negara adalah sebagai pengatur masyarakat, membatasi kekuasaan serta sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Sehingga dalam hal ini DPR sebagai pembentuk undang-undang harus mampu menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Amandemen UUD Tahun 1945 melahirkan lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung (MA), yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Pasal 24 C (1) dan (2) disebutkan bahwasanya MK mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; e. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Lahirnya MK dianggap sebagai penjaga konstitusi memberikan warna baru dalam ketatanegaraan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut sejak 2003 sampai dengan tahun 2023, MK telah mengadili undang-undang sebanyak 1774 buah yang diajukan oleh masyarakat dengan hasil putusan sebanyak 1683 buah. Hal tersebut dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang [4]

Tahun	Dalam Proses Yang Lalu	Diregistrasi	Jumlah	Amar putusan	Jumlah Putusan	Dalam Proses Tahun Ini	Ket
2003	0	24	24	Kabul: 0 Tolak: 0 Tidak Diterima: 1 Tarik Kembali: 1 Gugur: 0 Tidak Berwenang: 2	4	20	
2004	20	27	47	Kabul: 11 Tolak: 10 Tidak Diterima: 10 Tarik Kembali: 4 Gugur: 0 Tidak Berwenang: 0	35	12	
2005	12	25	37	Kabul: 10 Tolak: 14 Tidak Diterima: 4 Tarik Kembali: 0 Gugur: 0 Tidak Berwenang: 0	28	9	
2006	9	27	36	Kabul: 8 Tolak: 8 Tidak Diterima: 11 Tarik Kembali: 2 Gugur: 0 Tidak Berwenang: 0	29	7	
2007	7	30	37	Kabul: 4 Tolak: 11 Tidak Diterima: 7 Tarik Kembali: 4 Gugur: 0 Tidak Berwenang: 0	26	11	
2008	11	36	47	Kabul: 10 Tolak: 12 Tidak Diterima: 7 Tarik Kembali: 6 Gugur: 0 Tidak Berwenang: 0	35	12	
2009	12	78	90	Kabul: 15 Tolak: 17 Tidak Diterima: 12 Tarik Kembali: 7 Gugur: 0 Tidak Berwenang: 0	51	39	

2010	39	81	120	Kabul: 19 Tolak: 21 Tidak Diterima: 15 Tarik Kembali: 5 Gugur: 1 Tidak Berwenang: 0	61	59	
2011	59	86	145	Kabul: 21 Tolak: 30 Tidak Diterima: 32 Tarik Kembali: 9 Gugur: 0 Tidak Berwenang: 2	94	51	
2012	51	118	169	Kabul: 30 Tolak: 32 Tidak Diterima: 27 Tarik Kembali: 5 Gugur: 2 Tidak Berwenang: 1	97	72	
2013	72	109	181	Kabul: 22 Tolak: 52 Tidak Diterima: 22 Tarik Kembali: 12 Gugur: 1 Tidak Berwenang: 1	110	71	
2014	71	140	211	Kabul: 29 Tolak: 42 Tidak Diterima: 36 Tarik Kembali: 17 Gugur: 6 Tidak Berwenang: 1	131	180	
2015	80	140	220	Kabul: 25 Tolak: 51 Tidak Diterima: 60 Tarik Kembali: 15 Gugur: 4 Tidak Berwenang: 2	157	63	
2016	63	111	174	Kabul: 19 Tolak: 34 Tidak Diterima: 30 Tarik Kembali: 9 Gugur: 3 Tidak Berwenang: 1	96	78	
2017	78	102	180	Kabul: 22 Tolak: 48 Tidak Diterima: 44 Tarik Kembali: 12 Gugur: 4 Tidak Berwenang: 1	131	49	

2018	49	102	151	Kabul: 15 Tolak: 45 Tidak Diterima: 44 Tarik Kembali: 7 Gugur: 1 Tidak Berwenang: 2	114	37	
2019	37	85	122	Kabul: 4 Tolak: 49 Tidak Diterima: 29 Tarik Kembali: 8 Gugur: 2 Tidak Berwenang: 0	92	30	
2020	30	109	139	Kabul: 3 Tolak: 29 Tidak Diterima: 43 Tarik Kembali: 14 Gugur: 0 Tidak Berwenang: 0	89	50	
2021	50	71	121	Kabul: 14 Tolak: 44 Tidak Diterima: 29 Tarik Kembali: 11 Gugur: 0 Tidak Berwenang: 1	99	22	
2022	22	121	143	Kabul: 15 Tolak: 53 Tidak Diterima: 37 Tarik Kembali: 18 Gugur: 1 Tidak Berwenang: 0	124	19	
2023	19	122	141	Kabul: 9 Tolak: 34 Tidak Diterima: 30 Tarik Kembali: 7 Gugur: 0 Tidak Berwenang: 0	80	61	
Jumlah	-	1774	-	Kabul: 305 Tolak: 636 Tidak Diterima: 530 Tarik Kembali: 173 Gugur: 25 Tidak Berwenang: 14	1683		

Dalam tabel tersebut menerangkan bahwasanya rekapitulasi pengujian undang-undang yang dilakukan oleh MK sejak 2003 sampai dengan 2023 yang teregistrasi berjumlah 1774 buah dengan jumlah putusan sebanyak 1683 buah. Dalam amar putusannya MK mengabulkan gugatan sebanyak 305 buah, gugatan

ditolak sebanyak 636 buah, gugatan tidak diterima sebanyak 530 buah, gugatan ditarik Kembali oleh penggugat sebanyak 173 buah, gugatan dianggap gugur sebanyak 25 buah, dan gugatan dianggap tidak berwenang untuk diadili di MK sebanyak 14 buah. Di tahun 2014 dan tahun 2015 jumlah gugatan yang telah teregister di MK sebanyak 140 buah, dalam hal ini dapat diartikan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap undang-undang yang telah dibentuk oleh lembaga Legislasi mengalami penurunan. Berdasarkan hasil putusan MK tahun 2014 mengabulkan gugatan sebanyak 29 buah dan tahun 2015 sebanyak 25 buah. Hal tersebut berbeda dengan tahun sebelum dan sesudahnya.

Apabila ditinjau lebih jauh, adanya pengajuan gugatan terhadap undang-undang (*judicial review*) pada umumnya terbagi dalam dua tipe, yaitu: pengujian materiil dan pengujian formil. Pengujian materiil adalah kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan untuk memeriksa apakah substansi peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Praktik pengujian materiil ini bertujuan untuk memastikan apakah substansi pasal atau ayat suatu undang-undang melanggar hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam konstitusi [8]. Sedangkan pengajuan formil adalah merupakan salah satu bentuk pengujian konstitusionalitas yang dilakukan oleh pengadilan untuk menentukan keabsahan suatu undang-undang berdasarkan pemeriksaan prosedur pembentukannya [9].

Sidang Umum MPR Tahun 1999 terkait perubahan UUD Tahun 1945 membahas masalah kedaulatan rakyat, F-PG Tubagus Harjono mengemukakan perlunya pembaharuan yang bertumpu pada perlu dilakukan pada terealisasinya makna kedaulatan rakyat dalam ketatanegaraan Indonesia, melalui terwujudnya pemerintah yang bersih, berwibawa, bebas dari KKN, terwujudnya *checks and balances* dalam sistem kekuasaan negara [10].

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi kedaulatan rakyat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. maka dapat disimpulkan bahwa ;

1. Banyaknya produk hukum yaitu UU yang kurang mencerminkan kedaulatan rakyat, hal tersebut dapat dilihat dari produk UU yang kontroversial, bahkan satu UU puluhan kali diuji materi pasal-pasalnya di Mahkamah Konstitusi .
2. Pembentukan UU tidak sesuai prosedur yang sudah ditentukan dalam UU No. 12 Tahun 2011 ^{tentang} Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sekarang sudah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022.
3. Pemerintah dan DPR telah keluar dari amanat UUD NRI tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22 A.
4. Dari aspek legal drafting kurang memenuhi unsur filosofis yaitu cita-cita dan jangka Panjang ke depan namun hanya kebutuhan sesaat), sosiologis (kurang memenuhi unsur kebutuhan Masyarakat, bahkan membentuk UU yang merugikan masyarakat) dan yuridis (melanggar asas hirarkhi).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Asshiddiqie, “Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia.” Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1994.

- [2] J. Asshiddiqie, *"Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia,"* Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- [3] B. Manan and S. D. Harijanti, *"Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi."* PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- [4] M. Agung, *"Rekapitulasi Perkara,"* www.mkri.id. Accessed: Feb. 10, 2023. [Online]. Available: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>.
- [5] S. Soekanto and S. Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif."* Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- [6] A. K. Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum."* Bandung: Citra Aditya, 2004.
- [7] E. A. Priyono, *"Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum."* Semarang: UNDIP, 2003.
- [8] R. H. F. Jr, *"Some Confusions About Due Process, Judicial Review, and Constitutional Remedies."* Colum. L. Rev. 93 (March 1993): 313. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi RI, 2020.
- [9] S. Navot, *"Judicial Review of the Legislative Process."* Isr. L. Rev. 39 (2006): 182. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020.
- [10] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *"Naskah Komprehensif Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku X."* 2008. [Online]. Available: https://www.mkri.id/public/content/infoumum/naskah_komprehensif/pdf/naskah_Naskah_Komprehensif_Buku_2.pdf